

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Konsep hak cipta dalam undang-undang hak cipta nomor 19 tahun 2002 menyatakan hak cipta atas suatu film dilindungi. Undang-undang ini melindungi semua jenis film, karena menurut undang-undang hal yang dimasukkan kedalam seni harus dilindungi. Tanpa terkecuali film yang mengandung hal-hal yang bersifat negatif, seperti yang bersifat pornografi.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap hak cipta tentang film yang mengandung pornografi adalah tidak termasuk kedalam hal yang dilindungi, karena film-film yang mengandung unsur pornografi terdapat kemudahan didalamnya, tentunya hal yang mengandung keburukan harus dihilangkan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan. Sesuai dalam dua kaidah fikih yaitu segala sarana yang mengantarkan kepada perbuatan haram, maka haram. Dan dalam kaidah fikih lainnya, kemudahan harus dihilangkan.

B. Saran

1. Undang-undang hak cipta nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, hendaknya sebelum menetapkan hal-hal yang dilindungi dalam undang-undang tersebut, ada baiknya mempertimbangkan terlebih dahulu baik buruknya. Misalnya dalam film, ada film yang mengajarkan kepada kebaikan dan ada juga film yang menjerumuskan kepada keburukan.

2. Menonton film tidak ada salahnya, karena hal tersebut merupakan naluri manusia untuk mendapatkan kesenangan. Namun ada baiknya tontonlah film-film yang mengajak kebaikan. Bukan yang mengajak kepada keburukan.